



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

TA 2023 – 2026



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kol. Wahid Udin LK. VII Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711
Sumatera Selatan

Website : www.mubakab.go.id, e-mail : kominfomuba@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor : 800/ 008 /DISKOMINFO/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023 - 2026**

- Menimbang** : a. bahwa Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Yang Berakhir Tahun 2022 menginstruksikan agar Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 171);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
 15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8);
 16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8);

17. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 95);
18. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 90);
19. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026;


- b. Menyajikan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026;
- c. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 03 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



HERRYANDI SINULINGGA, AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19750302 199402 1 002


- b. Menyajikan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026;
- c. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 03 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



HERRYANDI SINULINGGA, AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19750302 199402 1 002

1.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI
BANYUASIN
NOMOR : 800 / 008 / DISKOMINFO / 2022
TANGGAL : 03 Januari 2022
TENTANG : TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN
2023 - 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023-2026

Ketua Tim (Koordinator) : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekretaris : Hj. Nurzahrawati, S.Pd.MT

Anggota : 1. Hj. Tri Nurhayani, SE.,M.Si (Kabid
Informasi Publik).
2. Sumarlin, S.Pd (Kabid Aplikasi dan
Informatika).
3. Yettria, S.KM.,M.Si (Kabid Komunikasi
Publik).
4. Irma Santi Dewi, ST (Kabid Statistik
Sektoral).
5. Jerry Rinoldy, ST.,MT (Kabid
Persandian)
6. Ista Agustina, SE.,M.Si (Perencana Ahli
Muda)

7. Aprizal, S.H (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)
8. Rini Dewi Angriani, SE., M.Si (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda)
9. Muhammad Dedy Mardiansyah, S.P.M.Si (Pranata Komputer Ahli Muda)

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



HERRYANDI SINULINGGA, AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19750302 199402 1 002

7. Aprizal, S.H (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)
8. Rini Dewi Angriani,SE.,M.Si (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda)
9. Muhammad Dedy Mardiansyah, S.P.M.Si (Pranata Komputer Ahli Muda)

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**HERRYANDI SINULINGGA, AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19750302 199402 1 002**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kol. Wahid Udin LK. VII Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711
Sumatera Selatan

Website : www.mubakab.go.id, e-mail : kominformuba@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor : 050/ 048 /SK/DINKOMINFO/2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI

BANYUASIN

TAHUN 2023– 2026

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi

Banyuasin perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026;

- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - b. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

- dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
 - n. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
 - o. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 95 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 95);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA - PD) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 – 2026.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut dengan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin adalah Dokumen Perencanaan tentang rencana strategis kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pembrantasan Korupsi.

2. RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 adalah rencana strategis empat tahunan tentang rencana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin sebagai penjabaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2022;
3. RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 memuat Program, dan kegiatan serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 2

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan arah pembangunan di bidang Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian dalam pelaksanaan

pembangunan yang bersifat strategis pada tahun 2023 – 2026.

Pasal 3

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah mengalami perubahan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan:

- a. Acuan dalam menyusun program dan rencana kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026
- b. Program kerja yang berkesinambungan berbasis kinerja bagi Bidang dan Sekretariat, maupun staf dalam menyusun rencana kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 4

Bidang dan Sekretariat maupun staf menyusun rencana, program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dengan berpedoman pada RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin yang telah ditetapkan sehingga arah dan tujuan yang dicapai dalam tahun 2023 – 2026 tercapai.

Pasal 5

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pemantauan dan menganalisis program dan rencana kerja masing masing Bidang.

Pasal 6

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN, f



HERRYANDI SINULINGGA, AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750302 199402 1 002

Pasal 6

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



HERRYANDI SINULINGGA, AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750302 199402 1 002

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINKOMINFO KAB. MUBA	
2.1 Tujuan Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	15
2.2 Sumber Daya Dinkominfo	28
2.3 Kinerja Pelayanan Dinkominfo	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tusi	39
3.2 Telaahan Restra K/L dan Renstra Prov/Kab	39
3.3 Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.4 Penentuan Isu –isu Strategis.....	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran	48
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1 Strategis dan Kebijakan	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..	57
BAB VIII PENUTUP	59

Daftar Bagan

Bagan Proses Penyusunan Renstra-PD	5
Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra-PD	7
Bagan Struktur Organisasi	17

Daftar Tabel

Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Muba	35
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba	36
Tabel 3.3		
3.3.a	Permasalahan Pelayanan PD Beserta Sasaran Renstra Kemenkominfo Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	40
3.3.b	Permasalahan pelayanan PD Beserta sasaran Renstra Dinkominfo Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	42
Tabel 3.3.c	Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	43
Tabel 3.5	Dinamika Internasional, Dinamika Nasional dan Dinamika Regional	47
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba.....	49
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba.....	51
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	53
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada RPJPN tahap akhir yakni RPJMN Tahun 2020- 2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, dengan highlight utama di pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing dan pada Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025, Dengan Visi **"MUBA MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA 2025"** dengan Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, diantaranya Mewujudkan Percepatan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi, salah satu arah pembangunannya yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana Pembangunan, yang salah satu pembangunannya diarahkan pada "Pembangunan sistem informasi dan komunikasi daerah dilakukan melalui pengembangan kerjasama serta fasilitas dengan kelembagaan pemerintah maupun swasta yang bergerak dalam bidang informasi dan komunikasi. Pembangunan sistem informasi dan komunikasi daerah harus sejalan dengan percepatan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Untuk itu salah satunya daerah dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi tanpa kabel (*nirkabel*) sebagai basis dalam pengembangan bidang informasi dan komunikasi baik jangka pendek maupun jangka panjang".

Transisi ekonomi Indonesia dibangun diatas prinsip-prinsip yang mendukung pertumbuhan berbagai sektor sekaligus membuka kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan ekonomi bernilai tambah yang terus meningkat dan didorong oleh sektor manufaktur dan jasa. Indonesia yang bercita-cita untuk menjadi satu dari lima ekonomi terbesar dunia pada

tahun 2045 dan menjadi pemimpin di panggung internasional. Oleh sebab itu, transformasi digital akan menjadi katalis yang sangat penting dalam perjalanan ini yang akan mendorong Indonesia berubah dari negara konsumen menjadi negara produsen.

Presiden Joko Widodo dengan jelas memberikan arahan bahwa kita harus membajak momentum pandemi COVID-19 dan melakukan lompatan besar sebagai upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Arahan tersebut direalisasikan dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital. Lima langkah percepatan transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi fondasi bagi pengembangan *roadmap* Indonesia Digital.

Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam Arahan Strategis dimaksud adalah:

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur *cloud*, dan identitas digital nasional;
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;

4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Untuk mengorkestrasi transformasi digital di Indonesia secara menyeluruh, Kemenkominfo menginisiasi perancangan Peta Jalan Indonesia Digital 2020-2024, yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja dan rute ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata yang dibangun berdasarkan inovasi, konektivitas digital, dan teknologi. Transformasi Digital pada tahun 2021 diarahkan untuk:

- 1) Mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Mewujudkan *public service delivery* yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan;
- 3) Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (*shared services*); dan
- 4) Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan (antara lain membuka kesempatan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi di dalam mata rantai perdagangan elektronik/*e-commerce*).

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah mendorong kebutuhan transformasi digital nasional menjadi semakin krusial. Kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Potensi resesi ekonomi juga mengancam perekonomian dalam negeri dengan terjadinya perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi. Sebagian pelaku usaha industri dan sektor ekonomi dipaksa untuk segera mengadopsi digitalisasi agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendesak agar secara optimal dilakukan percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan digitalisasi.

Untuk mewujudkan transformasi digital ini, dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, Perangkat Daerah dan *Stakeholder* terkait secara

keseluruhan untuk mendukung mewujudkan program-program digitalisasi. Selain itu, dengan dinamika yang tinggi, maka pemutakhiran dan perubahan dalam arah kebijakan strategis menjadi hal yang perlu disesuaikan pada perkembangan di setiap tahun anggaran.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Musi Banyuasin pada satu periode terakhir ini terus mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang disusun, Dinkominfo berupaya merancang program dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah, melalui penyediaan layanan internet dan pengembangan TIK.

Renstra PD Dinkominfo dirancang dengan merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 dan Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2025, serta dengan meninjau hasil evaluasi capaian kinerja pada Renstra Dinkominfo sebelumnya. Dinkominfo berupaya mendukung pembentukan fondasi digital, antara lain dengan meningkatkan ketersediaan akses *broadband* dan menyiapkan ekosistem infrastruktur TIK dan ekosistem digital. Selain itu, dengan fungsi Dinkominfo sebagai pengelola komunikasi publik, Dinkominfo juga menjalankan program *Government Public Relation (GPR)* untuk melaksanakan diseminasi informasi program dan kebijakan prioritas pemerintah serta dengan melakukan penguatan sistem manajemen keamanan informasi dan menyediakan data statistik sektoral sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Yang Berakhir Tahun 2022 menginstruksikan agar

Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Proses penyusunan Renstra PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran Peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra PD Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Penetapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Peraturan Kepala Daerah

Dokumen Renstra PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari hubungan dan keterkaitan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (RPD) Tahun 2023-2026. Untuk selanjutnya Dokumen Renstra PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

1.1.1 Pengertian Renstra PD

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi.

1.1.2 Fungsi Renstra dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Renstra PD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra

Proses penyusunan Renstra mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Permendagri No 86 Tahun 2017

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renstra yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra

- Pembentukan Tim Penyusun Renstra
- Orientasi mengenai Renstra
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra
- Pengumpulan Data dan Informasi

2. Pengolahan Data dan Informasi

Tahapan pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak – pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renstra.

3. Tahap Perumusan Rancangan Renstra

- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan PD

- Mereview Capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra periode sebelumnya hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
 - Permasalahan dan Isu-isu Strategis PD
 - Telaah Renstra K/L dan Telaah RTRW dan kajian LHS
 - Perumusan tujuan dan sasaran
 - Strategi dan Rencana Program
 - Penyajian awal dokumen Renstra PD
 - Penyempurnaan rancangan Renstra PD
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renstra PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renstra
 5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada RPJMD dan Permendagri No 86 Tahun 2017 menjadi Rancangan akhir.
 6. Penetapan Renstra.

1.1.4 Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta ketentuan pada Pasal 108-124 tentang tahapan tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 berpedoman pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2023-2026 dan Hasil SAKIP 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.

1.1.5 Keterkaitan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam penyusunan Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin tetap mendukung dan memperhatikan kebijakan Rencana strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi bidang Komunikasi, kebijakan yang ditetapkan provinsi akan diikuti oleh Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinergisitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.

1.1.6 Keterkaitan Renstra dengan Renja PD

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja dan pelaksanaan program yang ada di Renja sesuai dengan perencanaan program yang ada di Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Disamping itu dalam perumusan rencana strategis ini diharapkan akan mampu menjawab berbagai tantangan saat ini yaitu mewujudkan perencanaan yang transparan, *responsive*, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Namun demikian upaya ini akan sangat tergantung pada komitmen yang tinggi para pengambil kebijakan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin khususnya terkait dengan perencanaan Komunikasi dan Informatika.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis maupun perencanaan dan penganggaran daerah dan kegiatan yang mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
 15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 95);
18. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 90);
19. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 41);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai Dokumen resmi bagi PD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan wujud pelaksanaan salah satu fungsi manajemen (G. Terry) yaitu, tindakan perencanaan (*planning*), yang efektif, efisien dan sistematis yang berkelanjutan. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk membuat perencanaan strategis selama 4 (empat) tahun ke depan sebagai dasar mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka pendek maupun jangka menengah.

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Mendukung keberhasilan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
2. Sebagai arah dan Kebijakan untuk mencapai tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023-2026;
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

1. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab I *Pendahuluan*

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini memuat pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II *Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika*

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah
Memuat penjelasan tentang Dasar hukum pembentukan PD, Struktur Organisasi PD serta uraian tugas dan fungsi PD.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian Kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM atau Indikator Pelayanan PD lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten/Provinsi, hasil telaahan RTRW, hasil analisis KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD yang berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III *Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika*

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah

Pada bagian ini berisi permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah.

Bagian ini berisi tentang apa saja Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah serta faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi tujuan dan sasaran serta program tersebut.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra PD.

3.4 Telaah RTRW dan KLHS

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi isu strategi dan strategi.

Bab IV *Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah,*

Pada bagian ini mengemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah PD.

Bab V *Strategis dan Arah Kebijakan.*

Pada Bagian ini merumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam empat tahun mendatang.

Bab VI *Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.*

Pada Bagian ini mengemukakan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII *Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

Pada bagian ini mengemukakan indicator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, yang akan di capai empat tahun kedepan.

Bab VIII *Penutup*

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 95 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki sumber daya manusia sebanyak 103 orang, terdiri dari 38 orang ASN dan 65 orang Tenaga Kontrak.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas yaitu :


Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;

- c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



Sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 95 tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi DINKOMINFO Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIAT, membawahi ;
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. BIDANG INFORMASI PUBLIK ,membawahi:
 - a. Kasi Kebijakan Informasi Publik;
 - b. Kasi Opini dan Aspirasi Publik;
 - c. Kasi Layanan Informasi Publik;
4. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK, membawahi :
 - a. Kasi Tata Kelola Komunikasi Publik;
 - b. Kasi Strategi, Konten dan Media Komunikasi;
 - c. Kasi Hubungan Media dan Kemitraan;
5. BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA, membawahi :
 - a. Kasi Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Kasi Kabupaten Cerdas;
6. BIDANG STATISTIK SEKTORAL, membawahi :
 - a. Kasi Operasional Statistik Sektoral;
 - b. Kasi Kelembagaan, Infrastruktur dan Kerjasama;
 - c. Kasi Kewalidataan;
7. BIDANG PERSANDIAN, membawahi :
 - a. Kasi Tata Kelola Persandian;
 - b. Kasi Operasional Pengamanan Persandian;
 - c. Kasi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian;
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Uraian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini masih mengacu pada Perbup Nomor 95 tahun 2019 dan akan dilakukan perubahan Peraturan Bupati dengan menyesuaikan struktur organisasi terbaru.

1. KEPALA DINAS

1. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
4. Pelaksanaan administrasi; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Dinas;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Dinas;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dinas;
4. Pelayanan administrative umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan asset; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan rencana strategi (Renstra), Rencana Kinerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA);
2. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi RKA, DPA, DPPA Dinas;
3. Menyusun perjanjian kinerja Dinas;
4. Menyusun rencana monitoring dan pelaporan program dan Kegiatan Dinas;
5. Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
6. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas;

7. Mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
8. Mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan program dan kegiatan Dinas;
9. Menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas;
10. Menyusun bahan evaluasi Rencana Kerja Dinas;
11. Menyusun bahan laporan SPIP; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat-rapat Dinas;
2. Melaksanakan pengelolaan kearsipan;
3. Melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Dinas;
4. Melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Dinas;
5. Melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas dan sewa kendaraan;
6. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan rumah Dinas;
7. Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Dinas;
8. Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
9. Melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan, tamu dan rapat-rapat Dinas; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

1. Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
2. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah pada Dinas;
3. Melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran Dinas;
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran dilingkungan Dinas;
5. Melaksanakan system pengendalian intern;
6. Menyusun bahan laporan keuangan; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

3. BIDANG INFORMASI PUBLIK

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi public, meliputi : perumusan kebijakan teknis bidang informasi public, monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi pemerintah daerah dan pelayanan informasi publik;
2. Penyiapan bahan peleksanaan kebijakan di bidang informasi publik, meliputi; perumusan kebijakan teknik bidang informasi publik, monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi pemerintah daerah dan pelayanan informasi publik;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi publik, meliputi; perumusan kebijakan teknis bidang informasi publik, monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi pemerintah daerah dan pelayanan informasi publik;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi publik, meliputi: perumusan kebijakan teknis bidang informasi publik, monitoring informasi pemerintah Daerah dan pelayanan informasi publik;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi publik, meliputi: perumusan kebijakan teknis bidang informasi publik, monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi pemerintah daerah dan pelayanan informasi publik; dan

6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diteruskan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang komunikasi publik, meliputi: perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi publik, penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik, meliputi: perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi publik, penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi public, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi publik, meliputi: perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi publik, penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi public, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang komunikasi publik, meliputi: perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi publik, penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi publik, meliputi: perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi publik, penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang aplikasi informatika meliputi: rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik; nama domain; pusat data; sistem jaringan intra pemerintah daerah; sistem komunikasi intra pemerintah daerah; data dan informasi elektronik; aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik; sistem penghubung layanan pemerintah; ekosistem kabupaten cerdas; sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; dan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan di bidang aplikasi informatika, meliputi: kebijakan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik; nama domain; pusat data; system jaringan intra pemerintah daerah; system komunikasi intra pemerintah daerah; system komunikasi intra pemerintah daerah; data dan informasi elektronik; aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik; system penghubung layanan pemerintah; ekosistem kabupaten cerdas; sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; dan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang aplikasi informatika, meliputi: rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik; nama domain; pusat data; system jaringan intra pemerintah daerah; system komunikasi intra pemerintah

pemerintah daerah; data dan informasi elektronik; aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik; sistem penghubung layanan pemerintah; ekosistem kabupaten cerdas; sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; dan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;

4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang aplikasi informatika, meliputi: rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik; nama domain; pusat data; system jaringan intra pemerintah daerah; sistem komunikasi intra pemerintah daerah; data dan informasi elektronik; aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik; system penghubung layanan pemerintah; ekosistem kabupaten cerdas; sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; dan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi informatika, meliputi: rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik; nama domain; pusat data; system jaringan intra pemerintah daerah; system komunikasi intra pemerintah daerah; data dan informasi elektronik; aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik; sistem penghubung layanan pemerintah; ekosistem kabupaten cerdas; sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; dan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. BIDANG STATISTIK SEKTORAL

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan statistik sektoral, meliputi: Pengumpulan Data Statistik Sektoral; Pengelolaan Data Statistik Sektoral; Analisis Data Statistik Sektoral; Membangun Metadata Statistik Sektoral; Diseminasi Data Statistik Sektoral; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral; Pengembangan Infrastruktur; Koordinasi Statistik Sektoral; dan

melaksanakan dukungan terhadap tugas wali data, meliputi: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan statistik sektoral, meliputi: Pengumpulan Data Statistik Sektoral; Pengolahan Data Statistik Sektoral; Analisis Data Statistik Sektoral; Membangun Metadata Statistik Sektoral; Diseminasi data Statistik Sektoral; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral; pengembangan infrastruktur; koordinasi Statistik Sektoral; dan Melaksanakan dukungan terhadap tugas wali data, meliputi: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; Menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan statistik sektoral, meliputi: Pengumpulan data Statistik sektoral; pengolahan Data Statistik Sektoral; Analisis Data Statistik Sektoral; Membangun Metadata statistik sektoral; Diseminasi Data Statistik Sektoral; peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral; Pengembangan Infrastruktur; Koordinasi Statistik Sektoral; dan melaksanakan dukungan terhadap tugas wali data, meliputi: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen data tingkat daerah;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang penyelenggaraan statistik sektoral, meliputi: pengumpulan data statistik sektoral; pengolahan data statistik sektoral; analisis data statistik sektoral; membangun metadata statistik sektoral; diseminasi data

statistik sektoral; peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral; pengembangan infrastruktur; koordinasi statistik sektoral; dan melaksanakan dukungan terhadap tugas walidata, meliputi: memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah sesuai dengan prinsip satu data Indonesia; menyebarluaskan data dan metadata di portal satu data Indonesia; dan membantu Pembina data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah;

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan statistik sektoral, meliputi: pengumpulan data statistik sektoral; pengolahan data statistik sektoral; analisis data statistik sektoral; membangun metadata statistik sektoral; diseminasi data statistik sektoral; peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral; pengembangan infrastruktur; koordinasi statistik sektoral; dan melaksanakan dukungan terhadap tugas walidata, meliputi: memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah sesuai dengan prinsip satu data Indonesia; menyebarluaskan Data dan metadata di portal satu data Indonesia; dan membantu Pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data tingkat daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

7. BIDANG PERSANDIAN

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, meliputi: pelaksanaan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah; pelaksanaan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah; dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, meliputi: pelaksanaan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di

lingkungan pemerintah daerah; pelaksanaan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah; dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah;

3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, meliputi: pelaksanaan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah; pelaksanaan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah; dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, meliputi: pelaksanaan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah; pelaksanaan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah; dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, meliputi: pelaksanaan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah; pelaksanaan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah; dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL;

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Kondisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba

Kekuatan personil Dinas Komunikasi dan Informatika sejumlah 38 (Tiga Puluh Delapan) orang dengan tingkat pendidikan bervariasi dari sekolah dasar hingga magister dengan sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	TENAGA PNS (orang)	TENAGA KONTRAK (orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	19	1
2.	Sarjana (S1)	14	44
3.	Diploma	2	8
4.	SLTA	2	12
5.	SMP	-	-
6.	SD	1	-
	JUMLAH	38	65

Tabel 2.2.2
Komposisi Personil Dinas Komunikasi dan Informatika
Menurut Jurusan Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Bidang/Jurusan	PNS	Kontrak
1	Pasca Sarjana (S-2)	19 (Sembilan Belas) Orang	Magister ADM Publik	10	1
			Magister Teknik	2	-
			Magister sains	1	-
			Magister transportasi	1	-
			Magister	4	-

			manajemen		
			Magister perencanaan kota dan daerah	1	-
2	Strata Satu (S-1)	14 (Dua Puluh Satu) orang	STPDN	2	-
			Ilmu Sosial dan politik	2	4
			Administrasi Negara	1	1
			Pertanian	1	-
			Psikologi Islam		1
			Sistem informasi	1	1
			Ilmu syari'ah	1	
			Ilmu Pemerintahan	1	1
			Teknik Lingkungan	1	-
			Teknik Sipil	-	-
			Ekonomi Manajemen	-	18
			Akuntansi	-	4
			Teknik Elektro	1	-
			Ilmu Hukum	1	2
			Ilmu Hukum Islam	1	-
			Komputer	1	1
			Teknik Informatika	-	8
			Desains grafis	-	1
			Bahasa Indonesia	-	1
			Bahasa Inggris	-	-
			Statistik	-	1
3	Diploma Tiga (DIII)	2 (Dua) orang	Ilmu Hukum	-	-

			Komputer	2	1
			Teknik Pendingin dan Tata Udara	-	2
			Akutansi	-	1
			Teknik Informatika	-	3
			Teknik Mesin	-	1
4	SMA	2 (dua) orang	SMA	2	7
			SMK	-	5
5	SMP	-	-	-	-
6	SD	1 (Satu) Orang	-	1	-

Tabel 2.2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

Pangkat	Jumlah [orang]
Pembina Utama [IV/c]	1 orang
Pembina TK I [IV/b]	1 orang
Pembina [IV/a]	7 orang
Penata TK I [III/d]	7 orang
Penata [III/c]	12 orang
Penata Muda TK I [III/b]	5 orang
Penata Muda [III/a]	1 orang
Pengatur TK I [II/d]	2 orang
Pengatur [II/c]	1 orang
Pengatur Muda [II/a]	1 orang

Tabel 2.2.4**Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat yang Diikuti**

Jenis Diklat	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
PIM III	-	-	5	5
PIM IV	-	9	1	10
Belum Diklat	4	12	-	16
Total	4	21	6	31

Tabel 2.2.5**Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon**

Eselon	Jumlah [orang]
Eselon II	1 orang
Eselon III	6 orang
Eselon IV	1 orang

2.2.2 Aset dan Kelolaan

Untuk lebih menunjang keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin telah dilengkapi dengan beberapa sarana dan prasarana yang terdiri dari :

NO	ASET TETAP	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
TANAH				
1	Lahan Bangunan Kantor			Bagunan Gedung Kantor DINKOMINFO MUBA
PERALATAN DAN MESIN				
2	Alat-alat Mesin			
	Mesin Genset	1	Set	Kondisi Baik
	Mesin Pompa Air	1	Set	Kondisi Baik
	Mobile Workshop	1	Set	Kondisi Baik
3	Alat-alat Angkut			
	Kendaraan Roda 4 (Empat)	6	Unit	Kondisi Baik
	Kendaraan Roda 2 (Dua)	11	Unit	Kondisi Baik
4	Peralatan Kantor dan Rumah Tangga			
	Peralatan Komputer	28	Unit	Unit PC
	Notebook, Laptop	32	Unit	

	Peralatan Pendingin	22	Unit	AC, Kulkas
	Alat-alat Elektronik	53	Unit	TV /LCD / LED Finger Mesin, Scenner
	Meubeller	799	Buah/Set	Meja, Filing Kabinet, Lemari
5	Peralatan Studio dan Komunikasi			
	Kamera	4	Unit	Kondisi Baik
	Handy cam	1	Unit	Kondisi Baik
	Kamera Video	2	Unit	Kondisi Baik
	Kamera Film	3	Unit	Kondisi Baik
KONTRUKSI DAN BAGUNAN				
6	Bangunan Gedung			
	Perkantoran	1	Unit	Dinas
	Commad Center	1	Unit	Layanan
	Data Senter	1	Unit	Server
JALAN, IRIGASI DAN JARINGGAN				
7	Internet Akses	8	Unit	1. Lap STIER, 2. Stable Berkuda, 3. Taman Permata Muba, 4. Masjid Raya Sekayu, 5. Stadion Serasan Sekate, 6. Gedung Olahraga Sekayu, 7. Taman Agro Bisnis Sekayu, 8. Waterfront Sekayu
ASET TETAP LAINNYA				
8	Buku, Perpustakaan :			
	Barang Bercorak Kebudayaan		Buah	Bahan Bacaan

2.2.3 Unit usaha yang masih Operasional

Dinas Komunikasi dan Informatika untuk saat ini tidak memiliki unit usaha yang masih operasional

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2021 – 2022 mempunyai indikator kinerja yaitu :

1. Indeks SPBE

Capaian Indikator Indeks SPBE sampai dengan tahun 2021 mencapai 94% dari target 3,0 dan realisasi 2,82 dengan predikat Baik. Hal ini

menunjukkan bahwa Indeks SPBE di Kabupaten Musi Banyuasin berkembang dengan baik.

2. Presentase Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi (Wifi, CCTV, Website)

Capaian Indikator Presentase Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi (Wifi, CCTV, Website) sampai tahun 2021 mencapai 106% dengan target 50% dan realisasi 53% dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin Terdapat 8 Kecamatan yang memiliki website, 4 Kecamatan yang terdapat CCTV dan 1 Kecamatan yang terdapat Wifi gratis Hal ini menunjukkan bahwa Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi yang cukup baik.

3. Persentase Luas Wilayah bebas Area Blank Spot

Capaian Indikator Persentase Luas Wilayah bebas Area Blank Spot tahun 2021 mencapai 96,7% dengan target 100% dan Realisasi 96,7% terdapat 223 Desa di kabupaten Muba yang mendapat layanan Telekomunikasi (2G,3G dan 4G) dari 230 Desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Persentase Persandian informasi pada Perangkat Daerah dalam rangka Pengamanan informasi milik pemerintah

Capaian indikator Persentase Persandian informasi pada Perangkat Daerah dalam rangka Pengamanan informasi milik pemerintah tahun 2021 mencapai Persentase sebesar 146% dengan target 40% dan terealisasi 58,33%, terdapat 28 Perangkat Daerah di kabupaten Muba yang dilakukan pengamanan informasi melalui email Sanapati Badan Siber dan Sandi Negara dari 48 total Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Muba.

5. Tersedianya Satu Data Kabupaten Musi Banyuasin

Capaian Indikator Tersedianya Satu Data Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 mencapai Persentase sebesar 100% dengan target 1 Aplikasi dan terealisasi 1 Aplikasi yaitu Aplikasi Satu Data Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral mempunyai samapai tahun 2021 mencapai Persentase sebesar 121% dengan target 80% dan terealisasi 97%, terdapat 241 template data yang tersedia dari total 248 template data yang ada. Data tersebut tercantum dalam Dokumen berupa Buku Statistik Sektoral Perangkat Daerah.

7. Tersedianya Data Statistik Umum dan dasar Skala Kabupaten

Capaian Indikator Tersedianya Data Statistik Umum dan dasar Skala Kabupaten pada tahun 2021 mencapai Persentase sebesar 50% dengan target 2 Dokumen Berupa Dokumen PDRB dan Kecamatan dalam Angka dan terealisasi 1 Dokumen yaitu Kecamatan dalam Angka. Dokumen PDRB tidak terealisasi dikarenakan bahwa kewenangan penyusunan PDRB adalah sepenuhnya dihitung oleh "BPS Kabupaten Musi Banyuasin" untuk level Kabupaten. Untuk penghitungan level kecamatan, ada beberapa survey dari BPS Pusat dan BPS Provinsi yang kegiatan tidak setiap tahun ada sebagai DATA PENUNJANG dalam penghitungannya. Pada tahun 2021 ini survey-survey tersebut ditiadakan.

8. Jumlah kerjasama dengan media massa (elektronik, online, luar ruangan)

Capaian Indikator Jumlah kerjasama dengan media massa (elektronik, online, luar ruangan) pada tahun 2021 mencapai Persentase sebesar 275% dengan target 75 kerjasama dan terealisasi 193 Kerjasama dengan Media Massa (Elektronik, Online Luar Ruang).

9. Persentase Informasi yang di Publikasikan melalui Berbagai Media (Website, Media sosial, Radio)

Capaian Indikator Persentase Informasi yang di Publikasikan melalui Berbagai Media (Website, Media sosial, Radio) pada tahun 2021 mencapai Persentase Informasi yang di Publikasikan melalui Berbagai Media (Website, Media sosial, Radio) mempunyai Capaian Persentase sebesar 100% dengan target 100% dan terealisasi 100% yaitu 8.135

informasi dipublikasikan dari 8.135 informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media (Website, Media Sosial, Radio).

10. Persentase citra positif berita tentang kemajuan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Capaian Indikator Persentase citra positif berita tentang kemajuan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 mencapai Persentase citra positif berita tentang kemajuan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Capaian Persentase sebesar 93,79% dengan target 100% dan terealisasi 93,79% yaitu terdapat 1.043 berita yang positif dari 1.112 total seluruh berita yang ada.

11. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti

Capaian Indikator Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 mencapai Persentase sebesar 125% dengan target 80% dan terealisasi 100% yaitu terdapat 36 pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dari total 36 pengaduan masyarakat dikali 100%. Pengaduan masyarakat disampaikan melalui Aplikasi SP4N Laporan www.lapor.go.id.

12. Persentase Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Capaian Indikator Persentase Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada tahun 2021 mencapai Persentase sebesar 174% dengan target 50% dan terealisasi 87% yaitu terdapat 13 kecamatan di Kabupaten Muba yang sudah terbentuk KIM dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2.3/T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPK	Target 40%	Target 60%	Target Bulanan Lubays	Target Realisasi SPK3 (Jenis ke-)					Realisasi Capaian Tahunan ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2021
1	Jumlah media komunikasi publik milik penda (website, media cetak, radio, televisi, media sosial)	-	-	-	-	31 Media	51 Media	75 Media	90 Media	100 Media	43 Media	51 Media	104 Media	104 Media	104 Media	40,8%	83,20%	115,5%	-	-
2	Jumlah kerjasama dengan media massa (elektronik, online, luar ruangan)	-	-	-	-	0 Kerjasama	5 Kerjasama	7 Kerjasama	10 Kerjasama	15 Kerjasama	-	5 Kerjasama	9 Kerjasama	72 Kerjasama	-	25%	45%	720%	-	-
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	-	-	-	-	80%	85%	68%	70%	72%	60%	66,15%	99,5%	99,5%	50	57,30%	100%	142,10%	-	-
4	Jumlah Buku PDRB Kabupaten	-	-	-	-	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	-	-	1 Buku	-	-	0%	20%	0%	-	-
5	Jumlah Buku Kecamatan Dalam Angka	-	-	-	-	1%	1%	1%	1%	1%	-	-	1	-	-	0%	20%	0%	-	-
6	Jumlah Buku Statistik Daerah	-	-	-	-	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	-
7	Rasio perangkat daerah yang menggunakan persendian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	-	-	-	-	7%	14%	28%	32%	48%	-	-	-	32,26%	-	0%	-	100%	-	-
8	Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian	-	-	-	-	2%	2%	2%	2%	2%	-	-	-	100%	-	0%	-	5000%	-	-
9	Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian	-	-	-	-	4%	6%	8%	10%	12%	-	-	-	97,80%	-	0%	-	978%	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPB	Target RKD	Target Indikator Lainnya	Target Realisasi 2022 Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Capaian pada Tahun ke-	
					2021	2022	7	8	9	2021		10
1	Indek's SPBE	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2021	2022
1	Persentase Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi (Wifi, CCTV, Website)	-	-	-	3,0	4,0	2,82	-	94,0%	-	-	-
2	Persentase Luas Wilayah Bebas Area Blank Spot	-	-	-	50%	100%	53%	-	106%	-	-	-
3	Persentase Persediaan Informasi pada Perangkat Daerah dalam Rangka Penguasaan Informasi milik Pemerintah	-	-	-	100%	100%	97%	-	96,70%	-	-	-
4	Tersedianya Satu Data Kabupaten Musi Banyuwasin	-	-	-	40%	100%	58,33%	-	146%	-	-	-
5	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	-	-	-	1	1	100%	-	100%	-	-	-
6	Tersedianya Data Statistik Umum dan Dasar Sela Kabupaten	-	-	-	80%	100%	97%	-	121%	-	-	-
7	Jumlah Kerjasama dengan Media Massa (Elektronik, Online, Luar Ruang)	-	-	-	2	2	1	-	50%	-	-	-
8	Persentase Informasi yang di Publikasi melalui Berbagai Media (Website, Media Sosial, Radio)	-	-	-	75	100	193	-	257%	-	-	-
9	Persentase Citra Positif berita tentang Kemajuan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuwasin	-	-	-	100%	100%	100%	-	100%	-	-	-
10	Persentase Pengaduan yang dihindarkan/jadi	-	-	-	100%	100%	93,79%	-	93,79%	-	-	-
11	Persentase Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-	-	-	80%	100%	100%	-	125%	-	-	-
12		-	-	-	50%	80%	87%	-	174%	-	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin sebagai organisasi perangkat daerah dalam kewenangan membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung layanan publik pada unit-unit organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (*business unit*), dengan memberi kewenangan yang lebih luas, fasilitas yang lebih memadai, mempermudah akses pada pengambilan keputusan di tingkat puncak dalam menghadapi tingginya kebutuhan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini sudah menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap pemerintah. Keterbukaan informasi publik dalam era globalisasi membutuhkan peningkatan kecepatan, ketepatan layanan dan mutu pelayanan dengan cara mengoptimalkan proses layanan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, namun dikarenakan keterbatasan pembangunan infrastruktur masih terfokus pada wilayah perkotaan mengakibatkan sulitnya pemenuhan kebutuhan akan informasi masyarakat pedesaan.

Dengan demikian, sesuai fokus pembangunan nasional dibidang komunikasi dan informatika dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang Komunikasi dan Informatika telah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024 yang berfokus kepada "Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas serta dengan menyelaraskan arah kebijakan yang tertuang pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan

mampu menjadi perpanjangan tangan untuk mewujudkan fokus pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang juga telah menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Mus Banyuasin.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

No.	Tantangan	Peluang
1	Pesatnya perkembangan dan penetrasi TIK (inklusi digital);	Pemanfaatan perkembangan dan penetrasi TIK untuk penyebaran informasi dan penciptaan kontribusi TIK bagi pendapatan daerah;
2	Infrastruktur TIK yang belum memadai untuk penerapan TIK yang terintegrasi;	Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3	Menjembatani kesenjangan antar OPD dalam memberikan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik (transformasi digital);	Adanya bermacam aplikasi pelayanan e-Government yang dapat dikembangkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan kemudahan layanan dan informasi;
4	Peran TIK dalam mewujudkan ekosistem TIK (<i>Smart Regency</i>);	Kebutuhan Integrasi <i>Smart Regency</i> dengan memanfaatkan penggunaan TIK;
5	Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi di wilayah Perdesaan (prioritas Nasional);	Pemerataan pemanfaatan TIK pada daerah-daerah yang masih belum tersentuh akses layanan TIK;
6	Globalisasi informasi dan revolusi industry 4.0 berdampak pada keterbukaan <i>informasi public (Good governance)</i> ;	Arah kebijakan Nasional untuk mendorong pengembangan TIK terkait : a. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; b. Utilitas dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi; c. Pendukung Infrastruktur, Utilitas dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi.
7	Mendorong masyarakat Musi Banyuasin menjadi	Tersedianya media informasi yang dimiliki Kominfo (radio, tv, call centre

	masyarakat digital (kelompok masyarakat yang berpartisipasi dan berinteraksi terhadap birokrasi secara digital);	112, website, medsos, wifi public, CCTV)
8	Penyajian data statistik sektoral yang akurat dan akuntabel melalui analisis data sektoral (Pusat wali data/informasi sektoral);	Tersedianya peraturan dan platform yang mendorong pembangunan dan pengembangan Satu Data Indonesia.
9	Peningkatan Mutu pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (tata kelola pelayanan publik).	Komitmen Pemkab Muba dan semua unsur OPD Mewujudkan Transformasi Digital Berkembangnya teknologi pengamanan informasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan sebagian besar para futuristik mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi.

Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi, agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good governance*.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin merupakan perangkat daerah yang membidangi Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominformasi kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

E-Government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif merupakan konsep

yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumber daya aparatur sebagai pelayanan masyarakat. Kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dijumpai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. Minimnya data/informasi kebijakan bagi layanan Informasi publik; (penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah);
2. Terbatasnya infrastruktur aksesibilitas informasi dan sumber daya TIK;
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Belum optimalnya layanan manajemen data/informasi elektronik pemerintah daerah (data/informasi statistik sektoral/ **Satu Data Muba**) ;
5. Belum optimalnya pelayanan publik melalui layanan secara elektronik;
6. Belum optimalnya penerapan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Belum optimalnya penerapan kebijakan pemberdayaan PPID pembantu dan partisipasi masyarakat dalam penyampaian informasi;

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinkominfo Muba

Aspek Kajian	Capaian/kondisi Saat ini	Standar yang dipakai	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan)	Eksternal (Bukan Kewenangan)	
1	2	3	4	5	6
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Predikat Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Inpres No. 3 Tahun 2003. • Perbub Nomor 41 tahun 2021 • Permenpan no. 95 tahun 2018 			<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan SPBE yang belum terintegrasi
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Keamanan Siber	<p>Pengamanan Informasi belum optimal</p> <p>Tersedia email Sanapati</p> <p>Monitoring dan Evaluasi yang terlaksana</p> <p>Lebih meningkatkan pengamanan informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepmendagri nomor 34 Tahun 2001 ttg Pengamanan Berita Rahasia melalui proses persandian dan telekomunikasi . - Perka Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • System elektronik yang menerapkan prinsip2 System Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) • Diklat Sandi , Diklat Teknis, Diklat IT security / Siber. • Pengajuan bantuan palsan/ Aplikasi dan APU ke Lemsaneg • Pembuatan aplikasi tanda tangan elektronik 		<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilaksanakannya penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang mengacu pada SMKI • Kurangnya tingkat kesadaran User tentang keamanan informasi . • Pelaksanaan pengamanan informasi belum sesuai dengan standar ISO 270001 operasional • Keterbatasan jumlah Sandiman yang ada belum memenuhi kebutuhan

					Operasinal Persandian <ul style="list-style-type: none"> • Palsan/ Aplikasi dan APU yang belum tersedia
Penguatan Infrastruktur TIK (Peningkatan Konektifitas)	Bandwith yang disediakan 300 MBps /tahun	Bahwa Diskominfo di Indonesia umumnya telah memiliki kapasitas bandwith 500 MBps	Dari pendanaan yang ada, Kominfo baru mampu menyiapkan 300 MBps/tahun		<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Bandwidth sebaiknya terpusat di Dinkominfo Muba
	1 Data Center		Manajemen pengembangan dan perawatan server data		<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya system kelistrikan • Pengadaan Server sebaiknya terpusat di Dinkominfo Muba
	Lokasi Pengelolaan Server dan data center Kabupaten Muba di Kantor Kominfo	Perbub No 95 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinkominfo Muba	Manajemen pengendalian, perbaikan, perawatan dan perlindungan		<ul style="list-style-type: none"> • Setiap Sistem Informasi pada tiap server masih terpisah-pisah sehingga manajemen pengelolaan belum baik.

3.2. Telaah Tujuan dan Sasaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu PD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam melaksanakan tupoksinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

3.2.1 Tujuan

Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dengan indikator tujuan Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pelayanan Infrastruktur untuk menyelesaikan isu strategis terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan dan peningkatan ketahanan ekonomi serta penguatan dukungan infrastruktur untuk perekonomian dalam rangka pemulihan pasca pandemi covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Diharapkan dengan tercapainya indikator tujuan tersebut dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin yang inklusif
2. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menyelesaikan isu strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan sumber daya manusia di Kabupaten Musi Banyuasin yang mampu berdaya saing menghadapi tantangan global;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi untuk menyelesaikan isu strategis peningkatan tata Kelola pemerintahan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kabupaten Musi Banyuasin. Sasaran – sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan

demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dicapai dan diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat

Sasaran yang ingin dicapai guna mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Menurunkan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;
2. Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil;
3. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi;
4. Peningkatan produktivitas sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi;
5. Peningkatan kesejahteraan para petani;
6. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
8. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;
9. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
10. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
11. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.2.3 Telaah Tujuan dan Sasaran

Telaah tujuan dan sasaran dari rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 disajikan sebagai berikut

Tabel 3.2
Telaah Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Belum Optimalnya pemanfaatan komunikasi, informasi, persandian dan data statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	Pemanfaatan secara optimal komunikasi, informasi, persandian dan data statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat
			Kondisi Geografis	Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi dan Penggunaan Internet dan Sosial Media

			Pembangunan system aplikasi TI dalam menerapkan <i>e-government</i>	Terjalannya kerjasama dibidang teknologi informasi dengan pihak ketiga dan kemampuan integrasi system pelayanan publik
--	--	--	---	--

3.3. Telaahan Rensta K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan capaian Renstra Kementerian KOMINFO RI dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di tingkat pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Musi Banyuasin ke Provinsi Sumatera Selatan dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai. Kesesuaian antara capaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dengan kementerian terkait, dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sudah berupaya, meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk tahun 2023-2026 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang Aplikasi Informatika, Komunikasi Publik, Informasi Publik, Persandian dan Statistik. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Musi Banyuasin dengan Renstra Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Kominfo RI sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.1**Keterkaitan sasaran Renstra Kementerian,Provinsi dan Dinkominfo**

No	Sasaran Pada Renstra Kementerian Kominfo	Sasaran Pada Renstra Diskominfo Provinsi	Sasaran Pada Renstra Dinkominfo Muba
1	Meningkatnya layanan komunikasi dan informasi publik	Terwujudnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik badan publik tingkat provinsi	Meningkatnya penyediaan infrastruktur TIK berkualitas
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik	Terwujudnya data / informasi teknologi komunikasi milik daerah yang handal / baik (Sumsel Satu Data)	Meningkatnya kualitas data pembangunan
3	Meningkatnya kualitas data pembangunan	Terwujudnya pemerintahan berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatnya keamanan informasi
4			Terwujudnya pelaksanaan, penyediaan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara efektif

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Ditinjau dari tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup ada beberapa faktor penghambat dan pendorong antara lain :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan PD Beserta Sasaran Renstra
Kemenkominfo Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Distribusi Pembelajaran TIK bagi Masyarakat	Kemampuan Integrasi Sistem Pelayanan Publik
2	Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya,	Distribusi Infrastruktur Jaringan	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Pengembangan Infrastruktur TIK

	pertahanan, dan keamanan.			
3	Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.	Inflementasi SOP tentang tata kelola informasi internal belum terlaksana	Kapasitas sarana dan prasarana komunikasi internal penunjang operasional pemerintah	Kewenangan dalam menangani TIK, informasi (telematika), jasa pos dan telekomunikasi
4	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.	Distribusi system aplikasi dalam menerapkan e-Government	Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK	Kemampuan Integrasi Sistem Pelayanan Publik

Tabel 3.4.b
Permasalahan Pelayanan PD Beserta Sasaran Renstra
Dinkominfo Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Renstra Dinkominfo Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Jaringan Pelayanan Internet Gratis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi data. 2. Rendahnya kemampuan TIK aparatur, maupun masyarakat. 3. Rendahnya dukungan keberlanjutan program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan infrastruktur yang belum optimal. 2. Terbatasnya Anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan Integrasi Sistem Pelayanan Publik 2. Perkembangan jaringan internet berbasis fiber optic dalam proyek palaparing
2	Peningkatan Desa yang memanfaatkan USO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi data. 2. Rendahnya dukungan keberlanjutan program 	Kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap penggunaan TIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dalam melaksanakan tugas 2. pengembangan internet desa berbasis gelombang Radio

Tabel 3.4.c

Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Sistem Jaringan melalui Pengembangan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama dan Pengawasan dan Pengaturan BTS	Legalitas Penyelenggaraan TIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan infrastruktur Teknologi Informasi pendukung terutama di daerah - daerah yang dianggap blankspot seperti belum adanya jaringan telekomunikasi 2. Luasnya daerah yang harus di layani, melintasi bukit dan sungai, sehingga pembangunan infrastruktur menjadi kendala tersendiri. 3. Belum tersosialisasi dengan baik masalah RTRW dan KLHS kepada masyarakat desa/kelurahan. 4. Rendahnya SDM Aparatur di Kabupaten yang menangani masalah RTRW dan KLHS yang sudah di atur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program vendor penyedia layanan internet untuk menempatkan hotspot-hotspot pada area layanan publik dan pusat keramaian dan juga tempat-tempat lainnya yang dianggap perlu. 2. Harga layanan internet yang semakin murah. 3. Adanya kemauan yang kuat dari pemerintah untuk melaksanakan RTRW dan KLHS agar dapat

				berjalan dengan baik dan optimal. 4. Adanya peraturan perundang-an yang mendukung pelaksanaan tugas tersebut, adanya kemauan dari pemerintah daerah untuk dapat lebih memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat
--	--	--	--	---

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkembang pesat, keberadaannya mulai menjadi bagian dari keseharian masyarakat kita baik sebagai individu maupun kelompok dan lembaga termasuk jajaran pemerintahan, namun percepatan berkembangnya teknologi informasi komunikasi belum diimbangi oleh penyediaan sarana dan prasarana yang optimal oleh pemerintah guna mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.

E-Government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang mensinergikan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi. Konsep ini telah menjadi pilihan dunia sebagai salah satu upaya dalam melakukan pembenahan administrasi pemerintahan di semua jajaran menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Implementasi *e-Government* yang mulai berkembang di Kabupaten Musi Banyuasin dalam lima tahun terakhir di nilai oleh Pemerintah pusat sebagai kabupaten yang berhasil dengan baik. Namun secara substansif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-Government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya yang mencakup infrastruktur, konten, aplikasi, dan sumber daya manusia.

Paradigma penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yakni penyelenggaraan Pemerintahan yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipatif merupakan tuntutan yang tidak mungkin lagi ditolak. Paradigma ini membawa konsekuensi pada perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi berperan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan memberikan peluang se luas – luasnya dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi (*Society Participation*) dalam proses pembangunan bangsa.

Bidang komunikasi dan informatika telah mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar. Media komunikasi yang dikembangkan dengan dukungan teknologi sudah begitu maju dan mudah didapat oleh masyarakat, Meski demikian masyarakat masih membutuhkan media informasi yang diselenggarakan dalam bentuk konvensional seperti dialog interaktif, siaran keliling, sosialisasi – sosialisasi dan pertunjukan rakyat baik media cetak, media massa, media online, TV dan Radio.

Diberlakukannya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan tantangan bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksakannya. Dalam hal ini hak warga negara untuk mengetahui kebijakan publik mulai proses perencanaan, penyusunan sampai pelaksanaannya dijamin oleh Undang-undang. Dan menjadi wajib hukumnya bagi pelayan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana aparatur, lembaga, dan masyarakat mengikuti

keterbukaan informasi dalam perkembangan arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi.

Dari gambaran pelayanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta Sasaran pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sasaran pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dan Pengaturan yang ada pada RTRW Kabupaten Musi Banyuasin, maka Isu- isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Komitmen dan Pengembangan sumber daya aparatur yang menguasai (TIK, Broadcast, Statistik, Persandian dan Keamanan informasi)
2. Transformasi Digital dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi menjadi pendorong untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital
3. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan Telekomunikasi
4. Penyelenggaraan Pemerintah yang berbasis TIK secara efektif efisien dan terintegrasi menuju SPBE sebagai wujud reformasi birokrasi
5. Implementasi *e-Government*
6. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan TIK
7. Pengembangan Pusat Data berbasis spasial (Satu Data Muba)
8. Peningkatan system manajemen keamanan informasi dari serangan *hacker*
9. Pengembangan jaringan komunikasi dan data yang aman
10. Implementasi *e-Government* dalam mendukung Sekayu *Smart City* Muba *Smart Regency*
11. Optimalisasi layanan pengaduan Emergency call centre 112
12. Peningkatan Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
13. Peningkatan pesan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Tabel 3.5
Dinamika Internasional, Dinamika Nasional dan Dinamika Regional

Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional
Globalisasi arus Informasi	Diberlakukannya penggunaan Tower/Menara bersama oleh operator seluler	Website PD/ Instansi Pemerintah harus menggunakan alamat go.id
	Pengembangan jaringan internet berbasis fiber optik dalam project palapa ring	Sebagian masyarakat sudah memanfaatkan internet dalam berbagai hal
		Sebagian masyarakat yang tidak/belum dapat memakai media informasi dan komunikasi konvensional, seperti KIM, Dialog dan kesenian tradisional
		Dengan semakin majunya TIK belum diimbangi dengan SDM yang berkembang di masyarakat
		Sarana dan prasarana yang belum memadai baik segi jumlah maupun teknologinya
		Penyebarluasan Informasi melalui TIK namun masih dibutuhkan media konvensional dan tatap muka langsung

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Mendorong percepatan transformasi digital dan layanan pemerintah yang berkualitas
2. Optimalisasi transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Sedangkan Sasaran menentukan keberhasilan tujuan yang diharapkan organisasi hendaknya mampu menciptakan inovasi dalam program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasaran utama yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur TIK berkualitas.
2. Meningkatnya kualitas data pembangunan
3. Meningkatnya keamanan informasi
4. Terwujudnya pelaksanaan, penyediaan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara efektif.

TABEL 4.1 / T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuwasin

No	Permasalahan	URUSAN	TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	Penanggung jawab	Rumus/Formula			Tahun		
							(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	1. Terbatas SDM berlatar belakang teknis komunikasi, informatika, statistik dan persandian 2. Belum maksimalnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) 3. Belum maksimalnya tata kelola data perangkat daerah sesuai standar SDI 4. Belum maksimalnya penyediaan informasi dan komunikasi publik oleh pemerintah Daerah 5. Belum maksimalnya penggunaan domain resmi pemerintah dalam penyelenggaraan layanan Publik	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Optimalisasi Transparansi Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik dan Mendorong Percepatan Transformasi Digital	1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur TIK berkualitas	1 Indeks SPBE	DINKOMINFO	Capaian Nilai hasil evaluasi SPBE	3,10	3,23	3,36	3,50	
				2. Tervujudnya pelaksanaan, penyediaan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara efektif	2 Persentase Aplikasi website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	APTIKA	$x = \frac{\text{Jumlah aplikasi yang terkoneksi pada server Dinas/instansi}}{\text{Jumlah seluruh aplikasi yang ada di Kab Muba}} \times 100\%$	55%	65%	75%	85%	
					1 Persentase informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	Bidang IP dan KP	$x = \frac{\text{Jumlah data yang Terdistribusikan}}{\text{Jumlah data yang terpublikasikan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	
		STATISTIK	2. Optimalisasi Penyiepan Data Pembangunan	2. Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan	3 Persentase Data Statistik Sektoral	Statistik Sektoral	$x = \frac{\text{Jumlah data sektoral tersedia}}{\text{Jumlah data sektoral yang harus disediakan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	
		PERSANDIAN	3. Meningkatkan Keamanan Informasi dan Komunikasi	3. Meningkatkan Keamanan Informasi	4 Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persandian	$x = \frac{\text{Jumlah aplikasi khusus sudah dimasukk keamanannya}}{\text{Jumlah aplikasi khusus tersedia}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

No	Strategi	Kebijakan
1.	Mengembangkan pendayagunaan data/ Informasi berbasis Elektronik	- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan.
2.	Membangun ekosistem TIK melalui sesama PD kabupaten menuju Smart Regency	- Menjadikan Musi Banyuasin sebagai Smart Regency dengan menghubungkan semua PD dalam system integrasi terpadu
3.	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola Pelayanan Publik	- Menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka efektivitas ketatalaksanaan pelayanan publik melalui integrasi database publik
4.	Memenuhi kuantitas dan kualitas data pemenuhan kebutuhan stackholder dalam pengelolaan data/informasi	- Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan data/informasi sektoral

	berdaya guna	pemerintahan. - Optimalisasi pengelolaan data statistik sectoral
5.	Memanfaatkan koordinasi baik vertikal maupun horizontal dalam kegiatan pengelolaan data/informasi berikut keamanan informasi secara elektronik	- Pengembangan dan pemberdayaan keamanan informasi
6	Meningkatkan Jumlah Media Komunikasi dan Informasi dalam penyebaran informasi kepada masyarakat	- Meningkatkan pemanfaatan media massa, media online, media sosial dan media luar ruang

Tabel 5.1 / T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

Tujuan RPD : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)
 Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
 Sasaran RPD : Peningkatan Kualitas Layanan Publik
 Indikator : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Optimalisasi Transparansi Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik dan Mendorong Percepatan Transformasi Digital	Meningkatnya penyediaan infrastruktur TIK berkualitas	Peningkatan Jumlah Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Peningkatan Jumlah Aplikasi/webside perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	Peningkatan Indeks SPBE Peningkatan Aplikasi/webside perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten
		Terwujudnya pelaksanaan, penyediaan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara efektif	Optimalisasi Transparansi Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik dan Mendorong Percepatan Transformasi Digital	Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi terkait Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah
2	Optimalisasi Penyiapan Data Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Data Statistik	Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektor
3	Meningkatkan Keamanan Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Keamanan Informasi	Melakukan Pengamanan untuk setiap Informasi dari Kegiatan yang ada di seluruh OPD di Kabupaten Musi Banyuasin Berbasis Persandian	Peningkatan Keamanan Aplikasi PD InfoCompi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba yang mendukung terwujudnya Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka perlu dukungan berupa Program dan Kegiatan serta pendanaan.

Pada bagian ini meliputi rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari Dinas Komunikasi dan Informatika untuk 4 tahun kedepan. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang menjelaskan tujuan serta program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin seperti yang telah dijelaskan pada bab yang terdahulu. Sedangkan untuk programnya ada 5 program, 12 kegiatan, 68 sub kegiatan serta target pendanaan dari APBD dan Sumber Pendanaan Lainnya. Kelompok sasaran penerima program kegiatan adalah Masyarakat Musi Banyuasin.

TITIK	KABUPATEN	INDEKS	KODE	REVISI / KOREKSI	REVISI / KOREKSI (BENTUK)	SALURAN	MATA CUCUR	2023		2024		2025		PERSAMAAN RENCANA DANA DAERAH (RDRD)	REVISI / KOREKSI	TANGGAL	JABAT POKOK / PEJABAT	LAINNYA
								Saluran	Rp.	Saluran	Rp.	Saluran	Rp.					
1.1	13																	
		2.18	03	2.02	01			1	Rp. 120.000.000	1	Rp. 120.000.000	1	Rp. 120.000.000	1	Rp. 120.000.000			120
		2.18	03	2.02	02	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Pengamanan Perumahan Perkotaan	Dokumen											AP/DA
		2.18	03	2.02	03	Strategi dan Rencana Induk dan Anggarannya	Dokumen											AP/DA
		2.18	03	2.02	04	Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kerja dan Pelaksanaan Prinsip Dasar	Dokumen											AP/DA
		2.18	03	2.02	05	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Dokumen											AP/DA
		2.18	03	2.02	06	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Dokumen											AP/DA
		2.18	03	2.02	07	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Dokumen											AP/DA
		2.18	03	2.02	08	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Dokumen											AP/DA
		2.18	03	2.02	09	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Dokumen											AP/DA
		2.18	03	2.02	10	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Dokumen											AP/DA
		2.18	03	2.02	11	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Dokumen											AP/DA
		2.18	03	2.02	12	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Dokumen											AP/DA
		2.18	03	2.02	13	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Dokumen											AP/DA
		2.20	03				%	100	100	100	100	100	100					Kab.Mulu
		2.20	03	2.01			Dokumen											Kab.Mulu
		2.20	03	2.01	01	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Dokumen											Kab.Mulu
		2.20	03	2.01	02	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Orang	48 orang	Rp. 150.000.000	50 orang	Rp. 150.000.000	50 orang	Rp. 150.000.000	50 orang	Rp. 150.000.000			Kab.Mulu
		2.20	03	2.01	03	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Dokumen	1 dokumen	Rp. 150.000.000	1	Rp. 150.000.000	1	Rp. 150.000.000	1 dokumen	Rp. 150.000.000			Kab.Mulu
		2.20	03	2.01	04	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Orang	4 orang	Rp. 150.000.000	2 orang	Rp. 150.000.000	2 orang	Rp. 150.000.000	2 orang	Rp. 150.000.000			Kab.Mulu
		2.20	03	2.01	05	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Unit	3 unit	Rp. 200.000.000	2 unit	Rp. 100.000.000	2 unit	Rp. 100.000.000	2 unit	Rp. 100.000.000			Kab.Mulu
		2.20	03	2.01	06	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Dokumen	1	Rp. 500.000.000	1	Rp. 500.000.000	1	Rp. 500.000.000	1	Rp. 500.000.000			Kab.Mulu
		2.21	03				%	100	100	100	100	100	100					Kab.Mulu
		2.21	03	2.01			Dokumen											Kab.Mulu
		2.21	03	2.01	01	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Dokumen	4 Paket	Rp. 1.150.000.000	4 Paket	Rp. 1.150.000.000	4 Paket	Rp. 1.150.000.000	4 Paket	Rp. 1.150.000.000			Kab.Mulu
		2.21	03	2.01	02	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Dokumen	1	Rp. 250.000.000	1	Rp. 250.000.000	1	Rp. 250.000.000	1	Rp. 250.000.000			Kab.Mulu
		2.21	03	2.01	03	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Layanan	1	Rp. 250.000.000	1	Rp. 250.000.000	1	Rp. 250.000.000	1	Rp. 250.000.000			Kab.Mulu
		2.21	03	2.01	04	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Layanan	1	Rp. 400.000.000	1	Rp. 400.000.000	1	Rp. 400.000.000	1	Rp. 400.000.000			Kab.Mulu
		2.21	03	2.01	05	Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan	Pengabdian Masyarakat	48	Rp. 250.000.000	48	Rp. 250.000.000	48	Rp. 250.000.000	48	Rp. 250.000.000			Kab.Mulu

TUDJAH	KODINGAN	KODIS	PROGRAM / RESEKSI	NOMOR UNDANG-UNDANG (DOKUMEN)	Jenis Cukai pada Tahun Berlaku	2013		2014		2015		2016	Batas Atas Penghasilan Maksimal 2017	Jenis Cukai pada Tahun Berlaku	Lokasi
						Tarif	Uang	Tarif	Uang	Tarif	Uang				
1.1	13	1.1													
		2 21 02 2.02	Perdagangan Jasa Perdagangan Kerajinan Sederajat Perdagangan Jasa Perdagangan Jasa	Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Kerajinan Sederajat Perdagangan Jasa	100%	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	Perdagangan Kab. Nglar
		2 22 02 2.02 01	Perdagangan Jasa Perdagangan Kerajinan Sederajat Perdagangan Jasa	Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Kerajinan Sederajat Perdagangan Jasa	Perangkat Daerah	48	48	250.000.000	48	250.000.000	48	250.000.000	48	250.000.000	Perdagangan Kab. Nglar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Muba adalah sebagai berikut :

1. Indeks SPBE
2. Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral
3. Persentase Keamanan Aplikasi PD
4. Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi terkait kebijakan dan program pemerintah daerah

Tabel 7.1/T-C 28
 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
 Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR SASARAN	Satuan	KONDISI PADA AWAL RPJMD 2022	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -			AKHIR PERIODE RPJMD 2026
				2023	2024	2025	
1	Predikat Indeks SPBE	Indeks SPBE	2,83	3,10	3,23	3,36	3,50
2	Persentase Aplikasi/website perangkat Daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	%	40%	55%	65%	75%	85%
3	Persentase informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Data Statistik Sektoral	%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 4 (Empat) tahun kedepan serta digunakan sebagai acuan atau panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (RENJA) yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas tahunan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin tahun – tahun sebelumnya.

Renstra disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satunya adalah sulit memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi dan semoga dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah dirumuskan secara konsisten dalam rangka mewujudkan pemerintah yang good governance.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renstra
 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 Kabupaten Muall Banyuwangi

Tujuan	Sistem	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama Program (Output) dan Kegiatan (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Tahun-4		Tahun-5	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
Optimalisasi Transparansi Informasi Publik dan Komunikasi Publik dan Mendukung Penguatan Transformasi Digital				Penyusunan aplikasi/website perangkat daerah yang terintegrasi dengan pusat data kabupaten. Penertasan informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik.	40 % 100 %	65 %		70 %		85 %		85 %		0			
						100 %		100 %		100 %		100 %					
Meningkatnya penyediaan infrastruktur TK dan layanan publik yang berkualitas, penyediaan pelayanan informasi publik secara efektif				Indeks SPIE	2,82 indeks 0 %	3,31 indeks 85 %		3,18 indeks 70 %		3,10 indeks 70 %		3,10 indeks 70 %		0			
						85 %		85 %		85 %		85 %					
02			PROGRAM PENGALIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Penertasan informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik	0 %	100 %		100 %		100 %		100 %		0			
						100 %		100 %		100 %		100 %					
02.01			Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kab. Muall Banyuwangi yang terdapat informasi kepada masyarakat	0 Media	150 Media		155 Media		170 Media		170 Media		0	Dinas Komunikasi dan Informatika		
						150 Media		155 Media		170 Media		170 Media					
03			PROGRAM PENGALIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Penyediaan aplikasi/website perangkat daerah yang terintegrasi dengan pusat data kabupaten	0 %	55 %		70 %		85 %		85 %		0			
						55 %		70 %		85 %		85 %					
03.01			Kegiatan Nama Domain yang Telah Diakuisisi oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terdapatnya Domain yang telah diakuisisi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Domain	1 Domain		1 Domain		1 Domain		1 Domain		0	Dinas Komunikasi dan Informatika		
						1 Domain		1 Domain		1 Domain		1 Domain					
03.02			Kegiatan E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terdapatnya Pelayanan Pemerintah di Lingkungan Masyarakat melalui Teknologi Informatika	0 %	100 %		100 %		100 %		100 %		0	Dinas Komunikasi dan Informatika		
						100 %		100 %		100 %		100 %					
02			PROGRAM PENYELINGGAHAN STATISTIK SEKTORAL	Penyusunan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan yang menjadi dasar dan sumber informasi dan pengetahuan	0 %	100 %		100 %		100 %		100 %		0			
						100 %		100 %		100 %		100 %					
02.01			Kegiatan Statistik Sektor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terdapatnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan yang menjadi dasar dan sumber informasi dan pengetahuan	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0	Dinas Komunikasi dan Informatika		
						1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen					
Meningkatnya Keamanannya Informasi				Penyusunan keamanan informasi pemerintahan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		0			
						100 %		100 %		100 %		100 %					
02			PROGRAM PENGALIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Penyusunan keamanan informasi pemerintahan	0 %	5 %		45 %		70 %		70 %		0			
						5 %		45 %		70 %		70 %					
02.01			Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Perangkat Lunak	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur informasi	0 %	100 %		100 %		100 %		100 %		0	Dinas Komunikasi dan Informatika		
						100 %		100 %		100 %		100 %					
02.02			Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Perangkat Lunak	Penyediaan dan pemeliharaan perangkat lunak	0 %	100 %		100 %		100 %		100 %		0	Dinas Komunikasi dan Informatika		
						100 %		100 %		100 %		100 %					

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Raster
 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 Kabupaten Muarabanyasin

Tajuk	Sumber	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Dana Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kendali Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Tahun-4		Tahun-5
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET
Tercapainya mutu pelayanan publik dan peningkatan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan Muarabanyasin	0.2.02		Peningkatan Mutu Pelayanan Publik dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Muarabanyasin	Peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan Muarabanyasin	0%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	0%	0	100%	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					100%		100%		100%		100%		100%			
Tercapainya mutu pelayanan publik dan peningkatan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan Muarabanyasin			Peningkatan Mutu Pelayanan Publik dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Muarabanyasin	Peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan Muarabanyasin	100%		100%		100%		100%		100%			
Peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan Muarabanyasin	01		PROGRAM PENJAJANGAN LURUSAN DAN PENYERAPAN PERUMPAHAN KAWASAN KUBUK-SIKELANGA	Peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan Muarabanyasin	0%	13.748.000.000	100%	13.748.000.000	100%	13.748.000.000	0%	0	100%	0		
Peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan Muarabanyasin	01.2.01		Sistem perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan baik	Sistem perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan baik	0 Laporan	350.000.000	10 Laporan	350.000.000	10 Laporan	350.000.000	0 Laporan	0	10 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan Muarabanyasin	01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan Muarabanyasin	0%	5.570.000.000	100%	5.570.000.000	100%	5.570.000.000	0%	0	100%	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan Muarabanyasin	01.2.05		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Dinas	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dinas	0%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	0%	0	100%	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan Muarabanyasin	01.2.06		Kedepan Alkitab Kaji dan Refleksi	Kedepan Alkitab kaji dan refleksi	0%	2.488.000.000	100%	2.488.000.000	100%	2.488.000.000	0%	0	100%	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan Muarabanyasin	01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah yang mengoptimalkan anggaran	Pengadaan barang milik daerah yang mengoptimalkan anggaran	0 unit	2.100.000.000	10 unit	2.100.000.000	10 unit	2.100.000.000	0 unit	0	10 unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan Muarabanyasin	01.2.08		Pengadaan Jasa Konsultansi Perangkat Daerah	Pengadaan jasa konsultansi perangkat daerah	0 Laporan	2.400.000.000	1 Laporan	2.400.000.000	1 Laporan	2.400.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan Muarabanyasin	01.2.09		Pengadaan Barang Milik Daerah yang mengoptimalkan anggaran	Pengadaan barang milik daerah yang mengoptimalkan anggaran	0 unit	590.000.000	67 unit	590.000.000	67 unit	590.000.000	0 unit	0	67 unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	